



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 417 /KEP/BPKAD/2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN
PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 29 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta evaluasi Belanja Bantuan keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 Nomor 39);
13. Peraturan Bupati Nomor Nomor 29 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta evaluasi Belanja Bantuan keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Operasional Prosedur Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.




KEDUA ...


- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat untuk penyelenggaraan kebijakan strategis Daerah dan Program Nasional di Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayu Agung
pada tanggal, 4 *NOVEMBER* 2025

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,


MUCHENDI MAHZAREKI

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
Plt. Kepala BPKAD	





Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR : 417 /KEP/BPKAD/2025
 TANGGAL : 4 November 2025

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jalan Letjend Yusuf Singadekane Nomor 45 Kel. Jua-Jua Kec. Kayu Agung Telepon (0712)321278 , WA (0712) 7320535 Laman : https://bpkad.kaboki.go.id, Pos-el : bpkad.oki.kag@gmail.com</p>	NOMOR SOP	/SOP/BPKAD.I/2025
	Tanggal Pembuatan	2025
	Tanggal Revisi (Ditinjau Kembali)	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Bupati Ogan Komering Ilir
Bidang Anggaran Daerah BPKAD	Nama SOP	SOP Perencanaan dan Penganggaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD

<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. 2. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 39 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor Nomor 29 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta evaluasi Belanja Bantuan keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
<p>Keterkaitan :</p> <p>SOP Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD</p>
<p>Peringatan :</p> <p>SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam perencanaan anggaran belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dan kelambatan dalam penyusunan anggaran.</p>

<p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mampu memahami proses proposal Bantuan Keuangan Desa (BK Desa); b. Memiliki Pemahaman dan Kemampuan mengenai mekanisme dan metode pelayanan pengajuan Bantuan Keuangan Desa.
<p>Peralatan / Perlengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Data dan dokumen yang mendukung; b. Komputer, printer, ATK.
<p>Pencatatan dan Pendataan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumentasi permohonan; b. Dokumentasi/laporan monitoring dan evaluasi perencanaan anggaran belanja.

No	Aktivitas	Pelaksana						Baku Mutu			Keterangan
		Pemerintah Desa	BAPPEDA	Tim Pengkaji Bersama Kepala SKPD	TAPD	BPKAD sebagai Unit Penganggaran	Bupati	Kelengkapan/Persyaratan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Mengajukan permohonan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus secara tertulis sesuai ketentuan yang berlaku							Surat Permohonan dan Proposal Pemohonan	Maks. 1 hari	Permohonan tercatat	Format baku permohonan
2.	Membentuk Tim Pengkaji							Draft Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah	Maks. 2 hari	Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah	
3.	Meneliti kelengkapan dan memverifikasi proposal serta pengkajian kelayakan/keputusan dan/atau melaksanakan peninjauan Lokasi serta Membuat hasil verifikasi dan pengkajian yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Pengkajian							Berkas kelengkapan proposal Draft Berita Acara Hasil Verifikasi dan Pengkajian	Maks. 30 hari Maks. 3 hari	Hasil evaluasi permohonan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Berita Acara Hasil Verifikasi dan Pengkajian	Format baku hasil evaluasi
4.	Menerbitkan Surat Rekomendasi berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Pengkajian							Draft Surat Rekomendasi	Maks. 2 hari	Surat Rekomendasi	
5.	Mendisposisi Surat Rekomendasi berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Pengkajian							Dokumen Disposisi Bupati	Maks. 2 hari	Disposisi Bupati	

No	Aktivitas	Pelaksana						Baku Mutu			Keterangan
		Pemerintah Desa	BAPPEDA	Tim Pengkaji Bersama Kepala SKPD	TAPD	BPKAD sebagai Unit Penganggaran	Bupati	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	Membuat dan memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah				↓ □			Draft Surat Rekomendasi	Maks. 7 hari	Surat Rekomendasi	
7.	Mencantumkan Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD, dalam KUA PPAS dan dalam RKA, yang menjadi dasar dalam penganggaran Bantuan Keuangan bersifat khusus dalam APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan					↓ □		Rancangan Renja SKPD	Maks. 3 hari	Anggaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dalam Renja SKPD	
								Rancangan KUA dan PPAS	Maks. 3 hari	Anggaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dalam KUA dan PPAS	
								Rancangan RKA	Maks. 3 hari	Anggaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dalam RKA	
8.	Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	□						DPA SKPD		Anggaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dalam DPA	

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	✍
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	✍
Pt. Kepala BPKAD	✍

Paraf Koordinasi	
Kabag Hukum	✍

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,





✍
MUCHENDI MAHZAREKI



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR : 417 /KEP/BPKAD/2025
 TANGGAL : 4 November 2025

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jalan Letjend Yusuf Singadekane Nomor 45 Kel. Jua-Jua Kec. Kayu Agung Telepon (0712)321278 , WA (0712) 7320535 Laman : https://bpkad.kaboki.go.id, Pos-el : bpkad.oki.kag@gmail.com</p>	NOMOR SOP	/SOP/BPKAD/2025
	Tanggal Pembuatan	2025
	Tanggal Revisi (Ditinjau Kembali)	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Bupati Ogan Komering Ilir
Bidang Anggaran Daerah BPKAD	Nama SOP	SOP Pencairan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD


<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 39 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor Nomor 29 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta evaluasi Belanja Bantuan keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
<p>Keterkaitan :</p> <p>SOP Perencanaan dan Penganggaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD</p>
<p>Peringatan :</p> <p>SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam perencanaan anggaran belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dan kelambatan dalam penyusunan anggaran.</p>

<p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mampu memahami proses proposal Bantuan Keuangan Desa (BK DESA); Memiliki Pemahaman dan Kemampuan mengenai mekanisme dan metode pelayanan pengajuan Bantuan Keuangan Desa.
<p>Peralatan / Perlengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Data dan dokumen yang mendukung; Komputer, printer, ATK.
<p>Pencatatan dan Pendataan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumentasi permohonan; Dokumentasi/laporan monitoring dan evaluasi perencanaan anggaran belanja.

No.	Aktivitas	Pelaksana					Baku Mutu			Keterangan	
		Bupati	Pemerintah Desa	BAPPEDA	Tim Verifikasi BKBK	BPKAD sebagai Unit Penganggaran	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	
1.	Bupati menetapkan Daftar penerima Keuangan Bersifat Khusus dalam Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus berdasarkan Perda dan Perbup APBD/Perubahan APBD							Draft Keputusan Bupati	Maks. 3 hari	Keputusan Bupati	
2.	Kepala Desa mengajukan permohonan Pencairan tertulis kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku							Berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan	Maks. 3 hari	Berkas terperiksa	
3.	Membentuk Tim Verifikasi yang bertugas melaksanakan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan							Draft Keputusan Bupati	Maks. 3 hari	Keputusan Bupati	
4.	Membuat Berita Acara Verifikasi dan dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perencanaan							Berkas Berita Acara Verifikasi	Maks. 2 hari	Berita Acara Verifikasi	

No.	Aktivitas	Pelaksana					Baku Mutu			sKeterangan
		Bupati	Pemerintah Desa	BAPPEDA	Tim Verifikasi BKBK	BPKAD	Kelengkapan/Persyaratan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
5.	Membuat usulan permohonan pencairan Dana Bantuan keuangan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan						Usulan Permohonan Pencairan	Maks. 2 hari	Berkas terperiksa	
6.	Berdasarkan permohonan pencairan Dana Bantuan Keuangan Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan memproses dan mencairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku			Tidak		Ya	Berkas Pencairan	Maks. 2 hari	SP2D	
7.	Bupati Menyalurkan Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Daftar penerima Keuangan Bersifat Khusus									

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
Plt. Kepala BPKAD	

Paraf Koordinasi	
Kabag Hukum	

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,


MUCHENDI MAHZAREKI